

Jakarta, 15 November 1961

Nomor

: 2183/P/3523/M/1961

Lampiran: 1 (satu)

Perihal

: Pengawasan terhadap perkara-

perkara yang dimintakan peradilan dalam tingkat banding. Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor: 7 Tahun 1961

Apabila terhadap putusan Pengadilan Negeri diminta peradilan dalam tingkat banding, maka berkas perkara yang bersangkutan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi dalam perkara:

Pidana: berdasarkan pasal 10 (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951 No.

1 dalam tempo selambat-lambatnya 5 (lima) minggu:

Perdata: Di Jawa-Madura berdasarkan Pasal 11 (2) Undang-undang tahun

1974 No. 20 dalam tempo 30 hari;

di luar Jawa-Madura dalam tempo-tempo yang dimaksudkan dalam pasal 203 Rechtsreglement Buitengewesten.

Pada umumnya Pengadilan Tinggi baru mengetahui tentang adanya permintaan banding tersebut, setelah berkas perkara diterima di Pengadilan Tinggi, sehingga pengawasan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan-Pengadilan Negeri mengenai perkara-perkara yang dimintakan banding tidak dapat dilakukan.

Oleh karena sering terjadi, bahwa pengiriman berkas-berkas perkara oleh Pengadilan-pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi sangat terlambat, maka kepada para Hakim pada Pengadilan-Pengadilan Negeri diinstruksikan supaya perkara-perkara yang dimintakan banding itu segera diselesaikan (geminuteerd) agar perkara-perkara itu dalam tempo yang ditentukan dalam Undang-undang dapat dikirim kepada Pengadilan Tinggi.

Selanjutnya juga acap kali terjadi, bahwa kepada terhukum (dalam perkara pidana) belum diberi kesempatan melihat berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi, maka kelalaian itu hendaknya jangan terulang lagi.

Untuk memberi kesempatan kepada Pengadilan Tinggi mengawasi perkara-perkara yang dimintakan peradilan dalam tingkat banding, maka dengan ini diinstruksikan kepada semua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia supaya mulai dengan bulan JANUARI 1962 membuat dan mengirim daftar bulanan khusus sepert contoh terlampir, kepada Pengadilan Tinggi, dimana Pengadilan-pengadilan Negeri itu termasuk dalam daerah hukumnya, - dan kepada Mahkamah Agung.

Dalam pengisian tiap-tiap bulan daftar bulanan itu hendaknya diperhatikan juga hal-hal yang akan disebut di bawah ini :

- a. dalam laporan yang pertama hendaknya disebut keadaan sampai akhir bulan Desember 1961.
- b. tiap-tiap laporan bulanan berikutnya harus pula disebut tunggakan perkara banding yang belum diselesaikan dan belum dikirim kepada Pengadilan Tinggi dari bulan yang sebelumnya dan catatan ini dapat dimuat dalam ruangan "Penjelasan".

MAHKAMAH AGUNG, Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis : Panitera,

ttd.

(J. Tamara)

TENTANG PERKARA-PERKARA PIDANA/EKONOMI YANG DIMOHONKAN BANDING KEPADA PENGADILAN TINGGI Penjelasan 6 LAPORAN BULANAN DARI PENGADILAN NEGERI sejak – hingga ditahan/tidak Terdakwa 00 atau pembebasan Lama/banyaknya hukuman/denda Pengadilan Tinggi Dikirim ke Permintaan Banding Tanggal Putusan 4 Nama Hakim Yang Memutus Nomor Perkara So. Cruf

(.....)

TENTANG PERKARA-PERKARA PERDATA YANG DIMOHONKAN BANDING KEPADA PENGADILAN TINGGI

| Penjelasan | | 12 | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----|--|
| Putusan dijalankan | | 11 | |
| | | 10 | |
| Gugatan | Ditolak | 6 | |
| | Dikabulkan | 8 | |
| | Tidak diterima | 7 | |
| Tanggal | Dikirm ke Pengadilan Tinggi | 9 | |
| | Putusan Permintaan Banding | 5 | |
| | Putusan | 4 | |
| Nama Hakim Yang Memutus | | 3 | |
| Nomor Perkara | | 2 | |
| No. Unit | | | |

| we construct the construction of the construction of | |
|--|--|
| | |
| | |

Ketua Pengadilan Negeri